



WALI KOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi secara transparan yang merupakan salah satu bagian dari perwujudan sistem pemerintahan yang baik (*good governance*), maka perlu adanya Sistem Informasi Kearsipan Daerah;
- b. bahwa untuk terwujudnya Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang handal dan terpercaya sebagai perwujudan sistem pemerintahan yang baik, maka perlu diatur pedoman mengenai Sistem Informasi Kearsipan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan WaliKota tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 759);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Ternate.
7. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
8. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan Daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
9. Arsip Dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
10. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terusmenerus.
11. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
12. Pencipta Arsip adalah pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
13. Akses adalah Kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
14. Akses Arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
15. Sistem Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SKD adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antar berbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antar pelaku serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam penyelenggaraan kearsipan di Daerah.
16. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
18. Sistem Informasi adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan sekaligus menganalisis data yang sudah di input serta menghasilkan suatu format laporan yang merepresentasikan data yang telah di input.
19. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa dan / atau menyebarkan informasi.

20. Sistem Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat SIKD adalah sistem informasi arsip daerah yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi yang menggunakan sarana jaringan informasi kearsipan daerah.
21. Jaringan Informasi Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat JIKD adalah sistem jaringan dan sarana pelayanan arsip di lingkungan Pemerintah Kota Ternate yang dikelola oleh LKD dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
22. Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah lembaga yang memiliki fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip statis dan pembinaan kearsipan.
23. Unit pengolah adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
24. Unit kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Sistem Kearsipan Daerah di Kota Ternate.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah demi terwujudnya peningkatan pelayanan publik yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur yang dapat diakses melintasi batas ruang dan waktu.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Sistem Kearsipan Daerah;
- b. Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah; dan
- c. Sumber daya pendukung.

BAB III SISTEM KEARSIPAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistem Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a terdiri dari:
 - a. pangkalan data arsip inaktif yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun;
 - b. pangkalan data arsip vital; dan
 - c. pangkalan data arsip statis.
- (2) Pengelolaan dan pengembangan Sistem Kearsipan Daerah dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

BAB IV
SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DAERAH DAN
JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN DAERAH

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dengan menggunakan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah bertujuan untuk:
 - a. kemudahan akses dan penelusuran arsip;
 - b. layanan kepada pengguna arsip; dan
 - c. penyebarluasan informasi dan pengetahuan kearsipan.
- (2) Jaringan Informasi Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan lembaga Pemerintah, lembaga swasta, perusahaan, lembaga pendidikan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan dan perseorangan.
- (3) Penyelenggaraan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dengan menggunakan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan teknologi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. profesional;
 - b. memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaannya;
 - c. integritas pribadi yang tinggi, yaitu jujur dan menghindari konflik kepentingan;
 - d. mampu menjaga kerahasiaan informasi yang bersifat tertutup;
 - e. menjalankan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku;
 - f. komunikatif kepada manajemen dan pengguna;
 - g. bertanggung jawab terhadap integritas, reliabilitas, dan ketersediaan sistem; dan
 - h. memelihara aplikasi sehingga dapat mendukung operasional sistem sesuai dengan tujuan pengembangannya.

Pasal 7

- (1) Pusat Jaringan Informasi Kearsipan Daerah diselenggarakan oleh Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan teknologi sebagai pusat jaringan di Daerah.

- (2) Lembaga Kearsipan Daerah dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan teknologi sebagai sebagai pusat jaringan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
- a. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip dinamis yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah, Unit Kerja, BUMD, organisasi politik, organisasi masyarakat dan perseorangan;
 - b. penyediaan informasi kearsipan untuk arsip statis yang disusun dalam daftar arsip statis;
 - c. pemuatan informasi kearsipan untuk arsip dinamis dan arsip statis dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah;
 - d. layanan informasi kearsipan melalui Sistem Informasi Kearsipan Daerah;
 - e. pengelolaan sistem dan jaringan;
 - f. evaluasi secara berkala terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah sebagai pusat jaringan di daerah; dan
 - g. koordinasi simpul jaringan dalam satu kesatuan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah.
- (3) Lembaga Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab:
- a. menyiapkan daftar arsip dinamis dan/atau arsip statis;
 - b. memiliki koneksi internet minimal *broadband*;
 - c. memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang kearsipan dan teknologi informasi dan komunikasi; dan
 - d. memiliki perangkat komputer.

Pasal 8

- (1) Infrastruktur informasi mengenai arsip dinamis dan arsip statis berikut tampilan format digitalnya memiliki status akses terbuka.
- (2) Status akses terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
 - a. informasi kearsipan yang hanya dapat diakses oleh pengguna yang berwenang pada instansi yang bersangkutan karena bersifat rahasia, metadata termasuk *copy digitalnya* dapat diakses, namun tidak dapat dipublikasikan dalam Jaringan Informasi Kearsipan Daerah;
 - b. informasi arsip yang dapat dipublikasikan, antara lain:
 1. informasi yang bersifat terbuka, pengguna dapat melihat *metadata* termasuk *isi/copy digital* arsipnya;
 2. informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, pengguna hanya dapat melihat *metadata* dan *copy digital* yang telah disunting atas persetujuan pejabat yang berwenang; dan
 3. informasi yang status keterbukaan/ketertutupan belum ditetapkan karena belum dinilai oleh pejabat yang berwenang, pengguna hanya dapat melihat *metadata*.

Pasal 9

- (1) Pembangunan infrastruktur informasi kearsipan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang teknologi informasi dan teknologi yang bertujuan menyelaraskan seluruh basisdata arsip agar dapat dimanfaatkan secara bersama dengan optimal.
- (2) Restrukturisasi sistem basisdata dalam konteks struktur data Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah mencakup pembenahan struktur data dengan menetapkan sistem informasi dasar sebagai pengelola data primer dan menjadi data kunci bagi pembangunan data lain.
- (3) Data kunci bagi pembangunan data lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjamin penyediaan dan pemanfaatan data kearsipan secara universal, seragam, akurat, aman, serta efektif dan efisien.
- (4) Pembangunan infrastruktur informasi kearsipan memperhatikan aspek keamanan yang berdasarkan fungsi:
 - a. keamanan jaringan yang fokus kepada media pembawa informasi/data seperti jaringan komputer;
 - b. keamanan komputer yang fokus kepada *server, workstation, terminal*; dan
 - c. keamanan aplikasi yang fokus kepada perangkat lunak dan basisdata.

Pasal 10

- (1) Informasi kearsipan yang tertuang dalam Jaringan Informasi Kearsipan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, memuat metadata paling sedikit meliputi:
 - a. pencipta arsip;
 - b. nomor arsip;
 - c. kode klasifikasi;
 - d. uraian informasi,
 - e. kurun waktu;
 - f. jumlah; dan
 - g. keterangan.
- (2) Elemen informasi Sistem Informasi Kearsipan Daerah memuat antara lain:
 - a. jenis naskah, untuk menunjukkan informasi mengenai format naskah arsip;
 - b. tingkat perkembangan, untuk menunjukkan informasi mengenai tingkat perkembangan suatu item arsip;
 - c. hal/judul, untuk menunjukkan informasi singkat mengenai isi arsip;
 - d. klasifikasi akses, untuk menunjukkan informasi katagori akses arsip;
 - e. klasifikasi keamanan, untuk informasi mengenai katagori keamanan arsip;
 - f. kategori arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai katagori arsip termasuk Arsip terjaga atau Arsip Umum;

- g. vital/tidak vital, untuk menunjukkan katagori arsip vital atau arsip non vital;
 - h. media arsip, untuk menunjukkan informasi mengenai jenis media rekam dari arsip;
 - i. bahasa dan tulisan, untuk menunjukkan bahasa, tulisan sistem symbol yang digunakan dalam unit deskripsi;
 - j. katagori fungsi (tesaurus), untuk menunjukkan katagori fungsi sesuai dengan peristilahan baku yang berlaku;
 - k. nomor berkas, untuk menunjukkan secara unik identitas bekas;
 - l. judul berkas, untuk menunjukkan judul berkas;
 - m. status, untuk menunjukkan status arsip dalam daur hidupnya, apakah merupakan arsipn dinamis atau arsip statis;
 - n. status berkas, untuk menunjukkan status arsip dinamis, apakah arsip aktif atau arsip inaktif;
 - o. tanggal berkas, untuk menunjukkan tanggal berkas;
 - p. aplikasi pencipta, untuk menunjukkan sarana perangkat lunak yang digunakan dalam rangka membuka arsip sesuai dengan aplikasi pencipta arsip;
 - q. retensi aktif, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status aktif; dan
 - r. retensi inaktif, untuk menunjukkan sampai kapan arsip dalam status inaktif.
- (3) Fitur atau fasilitas dalam Jaringan Informasi Kearsipan Daerah paling sedikit memuat:
- a. pameran virtual, yang berisi pameran arsip digital secara *online* tentang tema tertentu yang kontennya merupakan kontribusi dari simpul jaringan;
 - b. galeri arsip, pengunjung dapat melihat khazanah arsip dengan tema tertentu yang telah digitalisasi; dan
 - c. fasilitas pemesanan arsip, pengguna terdaftar dapat memesan secara online kepada simpul jaringan suatu arsip tertentu;

Pasal 11

- (1) Aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah menggunakan konsep aplikasi berbasis *Web Services/Cloud*.
- (2) *Web Services/Cloud* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. *front-end*; dan
 - b. *back-end*.

Pasal 12

- (1) Infrastruktur aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri dari:
 - a. server aplikasi; dan
 - b. server basis data.

- (2) Infrastruktur aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipadukan dengan infrastruktur jaringan.
- (3) Fungsionalitas dari infrastruktur aplikasi dan infrastruktur jaringan meliputi:
 - a. manajemen transaksi;
 - b. keamanan data dan transaksi;
 - c. manajemen arsip;
 - d. manajemen pengguna;
 - e. pengaturan hak akses; dan
 - f. interoperabilitas dengan teknologi yang ada.
- (4) Infrastruktur aplikasi dalam strategi Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah dengan memperhatikan:
 - a. kinerja jaringan;
 - b. penggunaan *bandwidth*;
 - c. manajemen koneksi;
 - d. keamanan dan aksesibilitas; dan
 - e. skalabilitas.
- (5) Platform infrastruktur aplikasi dalam operasional Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah harus memenuhi persyaratan:
 - a. dapat dipercaya dan aman, harus dapat menjaga kontrol yang utuh terhadap data;
 - b. andal, menjamin aplikasi tersebut tidak pernah mati meskipun dalam situasi yang paling sibuk digunakan;
 - c. beroperasi terus menerus, selama 24 jam; dan
 - d. dapat dikembangkan yaitu memungkinkan instansi merencanakan secara efisien terhadap semua level penggunaan.

Pasal 13

- (1) Informasi arsip yang berada di dalam Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah harus dilindungi dari akses ilegal.
- (2) Lembaga Kearsipan Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi memantau dan mendeteksi dini terhadap adanya kebocoran data.
- (3) Lembaga Kearsipan Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam membangun standart interoperabilitas teknologi informasi dan komunikasi sedapat mungkin mengadopsi standart terbuka.

Pasal 14

- (1) Lembaga Kearsipan Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi menyediakan sarana informasi kearsipan yang dapat diakses dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

- (2) Sarana informasi kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan keleluasan akses informasi publik.
- (3) Informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dalam standart format yang dikenal secara luas dan mendukung penyampaian atau tampilan yang dapat diterima oleh pengguna.

Pasal 15

- (1) Lembaga Kearsipan Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi memilih dan menerapkan teknologi yang telah terbukti baik di pasaran maupun dalam pemakaian.
- (2) Memilih dan menerapkan teknologi yang telah terbukti baik di pasaran maupun dalam pemakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan sistem dan mempunyai ruang fleksibilitas untuk diubah maupun melakukan integrasi dengan teknologi yang lain.

Pasal 16

- (1) Lembaga Kearsipan Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib melakukan pemeliharaan secara intensif dan berkelanjutan.
- (2) Pemeliharaan secara intensif dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap informasi, sistem aplikasi dan infrastruktur jaringan yang digunakan.
- (3) Lembaga Kearsipan Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi selalu memantau status data mutakhir yang telah dikirim ke Sistem Informasi Kearsipan Daerah.
- (4) Lembaga Kearsipan Daerah bekerja sama dengan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi wajib menindaklanjuti dan memperbaiki segala kerusakan dan permasalahan yang terjadi pada sarana dan prasarana, jaringan, sistem, informasi, aplikasi dalam pengoperasian Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah.

BAB V

SUMBER DAYA PENDUKUNG

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Kearsipan Daerah didukung oleh sumber daya manusia dan pendanaan.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti bimbingan teknis, lokakarya, dan pendidikan pelatihan yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan Sistem Informasi Kearsipan Daerah dan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah.
- (3) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ternate.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Wali Kotaini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kotaini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 1 Juli 2024

WALI KOTA TERNATE,

ttd

M. TAUHID SOLEMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 1 Juli 2024


SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,

ttd

RIZAL MARSAOLY

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2024 NOMOR 580

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



TOTO SUNARTO, S.H

PEMBINA IV/a
NIP: 19830627 2008 03 1 001